



DAYA TAMPUNG KELAS VII

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

DI KABUPATEN PURBALINGGA

9

RUANG
KELAS



SMP

Cerdas
Ber karakter
Berprestasi

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2026



**NO TITIP
NO JASTIP**



**SUAP
PUNGLI
GRATIFIKASI**

**SPMB
PURBALINGGA
2026**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen S. Parman No. 345 Purbalingga 53317 Jawa Tengah
Telp. (0281) 891004 e-mail: disdik@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 400.3.1 / 0064.4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG KELAS VII
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027
DI KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga, maka perlu ditetapkan daya tampung pada kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Daya Tampung Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 27);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan

Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;

16. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.3 / 117 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga.
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor 400.3.1 / 0062.4 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 0301/C/HK.04.01/2026 tanggal 16 Januari 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Analisis Daya Tampung dan Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tanggal 16 Maret 2026;
 3. Surat Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah Nomor: 0290/B/C6.3/DM.00.02/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Surat Rekomendasi Verval Pengecualian Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027 DI KABUPATEN PURBALINGGA.

KESATU : Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung murid, baik murid baru maupun murid tinggal kelas.

KEDUA : Penetapan Daya tampung kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas, termasuk besaran kuota pada tiap jalur penerimaan murid baru, sesuai persentase dan metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Satuan Pendidikan dilarang menerima murid melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat murid tidak naik kelas, kekeliruan, dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 6 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



HERU SRI WIBOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19760224 201001 1 009

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
Nomor : 400.3.1 /0064.4 TAHUN 2026
Tanggal : 6 April 2026

**PENENTUAN DAYA TAMPUNG DAN BESAR KUOTA TIAP JALUR
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN AJARAN 2026/2027**

A. KETENTUAN UMUM JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG

1. Jumlah rombongan belajar sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) rombel untuk setiap tingkat kelas.
2. Jumlah murid untuk setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) murid.
3. Daya tampung sekolah dalam penerimaan murid baru disesuaikan dengan ketercukupan ruang kelas yang ada untuk murid kelas VII (tujuh).
4. Ketentuan angka 1 dapat dikecualikan melebihi 32 (tiga puluh dua) murid, berdasarkan hasil proyeksi dan analisis daya tampung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan rekomendasi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Satuan pendidikan tidak boleh menambah kuota jumlah murid melebihi daya tampung yang telah ditetapkan.

B. PENENTUAN BESAR KUOTA TIAP JALUR DALAM PENERIMAAN MURID BARU

1. Jalur Penerimaan Murid Baru (PMB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari empat jalur yaitu.
 - a. Jalur Domisili merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bagi satuan pendidikan yang terdapat wilayah khusus, Jalur Domisili terdiri dari dua jenis yaitu Jalur Domisili Reguler dan Jalur Domisili Khusus.
 - b. Jalur Afirmasi merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas, serta Anak Tidak Sekolah/Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah dan Anak Panti.
 - c. Jalur Prestasi merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
 - d. Jalur Mutasi merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar serta jika terdapat sisa kuota dapat diperuntukkan bagi anak tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bekerja.
2. Besar kuota tiap jalur dilakukan sesuai persentase kuota setiap jalur dalam PMB SMP pada tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
 - a. jalur Domisili sebanyak paling sedikit *Empat Puluh Persen (40%)*,
 - b. jalur Afirmasi sebanyak paling sedikit *Dua Puluh Persen (20%)*,
 - c. jalur Prestasi sebanyak paling sedikit *Dua Puluh Lima Persen (25%)*, dan
 - d. jalur Mutasi sebanyak paling banyak *Lima Persen (5%)*,kuota daya tampung sebanyak 10% yang belum terdistribusi digunakan untuk menambah kuota jalur jalur Prestasi sebagaimana ketentuan pada butir-butir di bawah ini.
3. Setelah mempertimbangkan sisa kuota sebanyak 10%, kuota setiap jalur sebagaimana dimaksud angka 2, ditetapkan dengan persentase sebagai berikut.
 - a. Jalur Domisili sebanyak *Empat Puluh Persen (40%)*.
 - b. Jalur Afirmasi sebanyak *Dua Puluh Persen (20%)*.
 - c. Jalur Prestasi sebanyak *Tiga Puluh Persen (35%)*.
 - d. Jalur Mutasi sebanyak *Lima Persen (5%)*.


4. Berdasarkan penetapan persentase kuota tiap jalur sebagaimana angka 3, kemudian dilakukan perhitungan kuota tiap jalur sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan.
5. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persentase sebagaimana angka 4, kuota pada suatu jalur menghasilkan angka bulat, maka hasil perhitungan tersebut ditetapkan sebagai kuota tiap jalur pada satuan pendidikan.
6. Penentuan persentase sebagaimana dimaksud angka 3, dikecualikan pada satuan pendidikan yang berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persentase, kuota pada suatu jalur tidak menghasilkan angka bulat.
7. Penentuan kuota tiap jalur pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 6, dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut.
 - a. Besar kuota tiap jalur pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 6 harus memenuhi kriteria persentase paling sedikit untuk jalur domisili, afirmasi, dan prestasi dan kriteria persentase paling banyak untuk jalur mutasi sebagaimana dimaksud angka 2.
 - b. Kuota untuk jalur Mutasi paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan dan jika kemudian hasil angka yang diperoleh tidak bulat dilakukan pembulatan nilai ke bawah (*rounding down*) sehingga hasil kuota jalur Mutasi pada satuan pendidikan tersebut berkisar antara 2,78% sampai dengan 5%.
 - c. Kuota untuk jalur Afirmasi paling sedikit 20% dari daya tampung satuan pendidikan dan jika kemudian hasil angka yang diperoleh tidak bulat dilakukan pembulatan nilai ke atas (*rounding up*) sehingga hasil kuota jalur Afirmasi pada satuan pendidikan tersebut dari 20% sampai dengan paling banyak 22,22%.
 - d. Kuota untuk jalur Prestasi paling banyak 35% dari daya tampung satuan pendidikan dan jika kemudian hasil angka yang diperoleh tidak bulat dilakukan pembulatan nilai ke atas (*rounding up*) sehingga hasil kuota jalur Prestasi pada satuan pendidikan tersebut dari 33,33% sampai dengan paling banyak 35%.
 - e. Kuota untuk jalur Domisili paling sedikit 40% dari daya tampung satuan pendidikan dan jika kemudian hasil angka yang diperoleh tidak bulat dilakukan pembulatan nilai ke atas (*rounding up*) sehingga hasil kuota jalur Domisili pada satuan pendidikan tersebut dari 40,20% sampai dengan paling banyak 41,94%.
8. Terkait dengan pembagian peruntukkan/kategori pada jalur Afirmasi, persentase jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud angka 3 dan 7 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jalur Afirmasi dari keluarga tidak mampu paling sedikit *Dua Belas Persen* (12%) dari total daya tampung satuan pendidikan,
 - b. untuk jalur Afirmasi dari penyandang disabilitas paling banyak *Tiga Persen* (3%) dari total daya tampung satuan pendidikan,
 - c. untuk jalur Afirmasi untuk Anak Tidak Sekolah dan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS/AUSTS) paling banyak *Tiga Persen* (3%) dari total daya tampung satuan pendidikan,
 - d. dan untuk jalur Afirmasi untuk Anak Panti paling banyak *Dua Persen* (2%) dari total daya tampung satuan pendidikan.
9. Jika berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud angka 8 tidak menghasilkan huruf bulat, maka dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut.
 - a. untuk jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas, Anak Tidak Sekolah dan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS/AUSTS) maupun Anak Panti, hasil angka yang diperoleh dilakukan pembulatan nilai ke bawah (*rounding down*),
 - b. Jika berdasarkan pembagian persentase pada tiap kategori jalur Afirmasi sebagaimana huruf a, kuota jalur Afirmasi untuk Penyandang Disabilitas, ATS/AUSTS dan jalur Afirmasi untuk Anak Panti terdapat hasil perhitungan angka kurang dari satu (1) maka penentuan kuotanya dikecualikan dengan melakukan pembulatan nilai ke atas (*rounding up*) menjadi satu (1),
 - c. Sisa kuota Afirmasi sebagaimana telah dihitung pada angka 3 dan 7, dikurangi dengan hasil pembulatan untuk kategori Penyandang Disabilitas,

ATS/AUSTS, dan Anak Panti, ditetapkan sebagai kuota untuk jalur Afirmasi dari keluarga tidak mampu.

10. Persentase jalur Domisili sebagaimana dimaksud angka 3 dan 7 pada satuan pendidikan yang terdapat wilayah khusus pada penetapan wilayah penerimaan murid baru, kuota jalur Domisilinya dikurangi untuk kuota jalur Domisili Khusus.
11. Persentase jalur Domisili Khusus adalah paling banyak *Lima Persen* (5%) dari total daya tampung satuan pendidikan dan jika kemudian hasil angka yang diperoleh tidak bulat dilakukan pembulatan nilai ke bawah (*rounding down*) sehingga hasil kuota jalur Domisili Khusus pada satuan pendidikan tersebut berkisar antara 4,63% sampai dengan 5%.
12. Hasil pengurangan dari total daya tampung jalur Domisili sebagaimana dimaksud angka 3 dan 7 dengan hasil pembulatan sebagaimana dimaksud angka 11, ditetapkan sebagai kuota Jalur Domisili Reguler.

C. PENETAPAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN DAN KUOTA TIAP JALUR DALAM PENERIMAAN MURID BARU.

1. Jumlah rombongan belajar dan jumlah murid per rombongan belajar sebagaimana dimaksud huruf A, yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini, ditetapkan sebagai daya tampung satuan pendidikan.
2. Hasil penentuan kuota yang telah menghasilkan angka bulat pada masing-masing jalur maupun distribusi kuota sesuai kategori dalam satu jalur, yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini, ditetapkan sebagai kuota tiap jalur dalam penerimaan murid baru bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri.



Pembina Tingkat I

NIP. 19760224 201001 1 009

Lampiran II

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Nomor : 400.3.1 / 0064.4 TAHUN 2026

Tanggal : 6 April 2026

**DAYA TAMPUNG KELAS VII (TUJUH) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KABUPATEN PURBALINGGA**

No	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			KUOTA SETIAP JALUR							
			Jumlah Rombel	Jumlah Murid Per Rombel	Total	Domisili		Afirmasi				Prestasi	Mutasi
						Reguler	Khusus	Kel. Tidak Mampu	Dis-abilitas	ATS - AUSTS	Anak Panti		
1	20346731	SMP Negeri 1 Bobotsari	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
2	20303075	SMP Negeri 2 Bobotsari	7	32	224	90	0	29	6	6	4	78	11
3	20303169	SMP Negeri 3 Bobotsari	5	32	160	64	0	21	4	4	3	56	8
4	20356165	SMP Negeri 4 Bobotsari	3	32	96	39	0	15	2	2	1	33	4
5	20303080	SMP Negeri 1 Bojongsari	9	32	288	102	14	37	8	8	5	100	14
6	20303174	SMP Negeri 2 Bojongsari	7	32	224	90	0	29	6	6	4	78	11
7	20303079	SMP Negeri 1 Bukateja	8	36	288	102	14	37	8	8	5	100	14
8	20303161	SMP Negeri 2 Bukateja	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
9	20303168	SMP Negeri 3 Bukateja	6	34	204	82	0	25	6	6	4	71	10
10	20303078	SMP Negeri 1 Kaligondang	9	32	288	116	0	37	8	8	5	100	14
11	20303160	SMP Negeri 2 Kaligondang	5	32	160	64	0	21	4	4	3	56	8
12	20303077	SMP Negeri 1 Kalimanah	9	32	288	116	0	37	8	8	5	100	14
13	20303159	SMP Negeri 2 Kalimanah	9	32	288	116	0	37	8	8	5	100	14
14	20303167	SMP Negeri 3 Kalimanah	5	32	160	64	0	21	4	4	3	56	8
15	20303076	SMP Negeri 1 Karanganyar	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12

No	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			KUOTA SETIAP JALUR							
			Jumlah Rombel	Jumlah Murid Per Rombel	Total	Domisili		Afirmasi				Prestasi	Mutasi
						Reguler	Khusus	Kel. Tidak Mampu	Dis-abilitas	ATS - AUSTS	Anak Panti		
16	20303086	SMP Negeri 1 Karangjambu	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
17	20356156	SMP Negeri 2 Karangjambu	2	34	68	28	0	9	2	2	1	23	3
18	20356162	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangjambu	1	36	36	15	0	5	1	1	1	12	1
19	20356169	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangjambu	1	42	42	17	0	6	1	1	1	14	2
20	20303087	SMP Negeri 1 Karangmoncol	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
21	20303157	SMP Negeri 2 Karangmoncol	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
22	20356157	SMP Negeri 3 Karangmoncol	2	32	64	26	0	10	1	1	1	22	3
23	20356170	SMP Negeri 4 Karangmoncol	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
24	20356172	SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol	1	32	32	13	0	4	1	1	1	11	1
25	20303097	SMP Negeri 1 Karangreja	7	32	224	90	0	29	6	6	4	78	11
26	20303156	SMP Negeri 2 Karangreja	6	32	192	77	0	26	5	5	3	67	9
27	20356158	SMP Negeri 3 Karangreja	5	32	160	64	0	21	4	4	3	56	8
28	20303096	SMP Negeri 1 Kejobong	7	32	224	90	0	29	6	6	4	78	11
29	20303155	SMP Negeri 2 Kejobong	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
30	20303095	SMP Negeri 1 Kemangkon	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
31	20303154	SMP Negeri 2 Kemangkon	5	32	160	64	0	21	4	4	3	56	8
32	20303165	SMP Negeri 3 Kemangkon	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
33	20356166	SMP Negeri 4 Kemangkon	3	36	108	44	0	14	3	3	2	37	5
34	20303094	SMP Negeri 1 Kertanegara	6	32	192	77	0	26	5	5	3	67	9
35	20303153	SMP Negeri 2 Kertanegara	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
36	20303093	SMP Negeri 1 Kutasari	8	36	288	116	0	37	8	8	5	100	14

No	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			KUOTA SETIAP JALUR							
			Jumlah Rombel	Jumlah Murid Per Rombel	Total	Domisili		Afirmasi				Prestasi	Mutasi
						Reguler	Khusus	Kel. Tidak Mampu	Dis-abilitas	ATS - AUSTS	Anak Panti		
37	20303152	SMP Negeri 2 Kutasari	6	36	216	87	0	28	6	6	4	75	10
38	20356160	SMP Negeri 3 Kutasari	4	36	144	51	7	19	4	4	2	50	7
39	20356167	SMP Negeri 4 Kutasari	6	32	192	68	9	26	5	5	3	67	9
40	20303092	SMP Negeri 1 Mrebet	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
41	20303163	SMP Negeri 2 Mrebet	6	36	216	77	10	28	6	6	4	75	10
42	20303151	SMP Negeri 3 Mrebet	5	32	160	64	0	21	4	4	3	56	8
43	20356168	SMP Negeri 4 Mrebet	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
44	20356171	SMP Negeri 5 Mrebet	5	36	180	63	9	23	5	5	3	63	9
45	20303091	SMP Negeri 1 Padamara	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
46	20303173	SMP Negeri 2 Padamara	7	32	224	90	0	29	6	6	4	78	11
47	20303090	SMP Negeri 1 Pengadegan	7	32	224	90	0	29	6	6	4	78	11
48	20303172	SMP Negeri 2 Pengadegan	4	32	128	52	0	18	3	3	2	44	6
49	20356161	SMP Negeri 3 Pengadegan	3	32	96	39	0	15	2	2	1	33	4
50	20303089	SMP Negeri 1 Purbalingga	9	32	288	116	0	37	8	8	5	100	14
51	20303171	SMP Negeri 2 Purbalingga	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
52	20303150	SMP Negeri 3 Purbalingga	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
53	20303149	SMP Negeri 4 Purbalingga	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
54	20303136	SMP Negeri 5 Purbalingga	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
55	20303088	SMP Negeri 1 Rembang	8	32	256	103	0	33	7	7	5	89	12
56	20303170	SMP Negeri 2 Rembang	6	32	192	77	0	26	5	5	3	67	9
57	20356163	SMP Negeri 3 Satu Atap Rembang	2	32	64	26	0	10	1	1	1	22	3

No	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			KUOTA SETIAP JALUR							
			Jumlah Rombel	Jumlah Murid Per Rombel	Total	Domisili		Afirmasi				Prestasi	Mutasi
						Reguler	Khusus	Kel. Tidak Mampu	Dis-abilitas	ATS - AUSTS	Anak Panti		
58	20356164	SMP Negeri 4 Rembang	3	32	96	39	0	15	2	2	1	33	4
59	20356173	SMP Negeri 5 Satu Atap Rembang	3	32	96	39	0	15	2	2	1	33	4
60	20356174	SMP Negeri 6 Rembang	3	32	96	39	0	15	2	2	1	33	4
Total			339		11.038	4.383	63	1.459	291	291	195	3.832	524

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



HERU SRI WIBOWO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760224 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen S. Parman No. 345 Purbalingga 53317 Jawa Tengah
Telp. (0281) 891004 e-mail: disdik@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 400.3.1 / 0064.6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG KELAS VII
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027
DI KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga, maka perlu ditetapkan daya tampung pada kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Daya Tampung Kelas VII Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan Masyarakat pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 27);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan

Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;

16. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.3 / 117 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga.
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor 400.3.1 / 0062.4 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 0301/C/HK.04.01/2026 tanggal 16 Januari 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
 2. Hasil Rapat Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga bersama Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Sekolah Swasta) terkait Penyusunan dan Analisis Daya Tampung serta Wilayah Penerimaan Murid Baru SMP Swasta tanggal 5 Maret 2026;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Analisis Daya Tampung dan Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tanggal 16 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027 DI KABUPATEN PURBALINGGA.

KESATU : Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung murid, baik murid baru maupun murid tinggal kelas.

KEDUA : Penetapan Daya tampung kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Satuan Pendidikan dilarang menerima murid melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat murid tidak naik kelas, kekeliruan, dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 6 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



HERU SRI WIBOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19760224 201001 1 009

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
Nomor : 400.3.1 /0064.6 TAHUN 2026
Tanggal : 6 April 2026

**DAYA TAMPUNG KELAS VII (TUJUH)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
PADA TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG		
			Jumlah Rombel	Jumlah Murid dalam Satu Rombel	Total Daya Tampung
1	2	3	4	5	6
1	20303121	SMP Abdi Negara 1 Kaligondang	2	32	64
2	20303120	SMP Abdi Negara 2 Padamara	1	32	32
3	20303115	SMP Muhammadiyah 1 Purbalingga	2	32	64
4	20303100	SMP Muhammadiyah 2 Bobotsari	3	32	96
5	20303099	SMP Muhammadiyah 4 Kertanegara	1	32	32
6	20303098	SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga	4	32	128
7	20303116	SMP Muhammadiyah 6 Kaligondang	3	32	96
8	20303085	SMP Muhammadiyah 8 Kemangkon	2	32	64
9	20303114	SMP Muhammadiyah 10 Tamansari	1	32	32
10	20303118	SMP Ma'arif Karanggedang	3	32	96
11	20303117	SMP Maarif NU Rembang	3	32	96
12	69879437	SMP Islam Al Yusufiyah	3	32	96
13	20303119	SMP Diponegoro 2 Karangmoncol	3	32	96
14	20303083	SMP Santo Borromeus Purbalingga	2	32	64
15	20356155	SMP Istiqomah Sambas Purbalingga	10	32	320
16	69937296	SMP IT Harapan Ummat Purbalingga	4	32	128
17	69990273	SMP IT Madani Tunjungmuli	3	32	96
18	70050337	SMP Tahfidz Al Mushafiyah	2	32	64

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



HERU SRI WIBOWO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760224 201001 1 009